



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 31 / 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan pra rumah sakit secara profesional yang bersifat gawat dan darurat 24 jam penuh dengan cara efektif dan efisien, cepat, tepat, dan cermat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 949/Menkes/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.
6. RSUD dr. M. Ashari Pematang Jaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

7. Kepala RSUD dr. M.Ashari Pemalang adalah Direktur RSUD dr. M.Ashari Pemalang.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
9. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah merupakan suatu sistem dimana koordinasi merupakan unsur utama yang bersifat multi sektor dan harus ada dukungan dari berbagai profesi bersifat multi disiplin dan multi profesi untuk menyelenggaraan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan bencana dan kejadian luar biasa.
10. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat faskes meliputi Rumah Sakit, puskesmas, dan klinik rawat inap yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang dan sekitarnya yang terintegrasi dengan SPGDT.
11. Kegawatdaruratan medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
12. Sentral Operator/*call center* adalah Pusat komunikasi SPGDT yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M Ashari Kabupaten Pemalang.
13. Bencana adalah kegawat-daruratan dalam skala besar berupa korban manusia, rusaknya prasarana, sarana dan fasilitas umum yang membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan dapat berupa *technical assistance* atau bantuan penuh (tenaga, logistik dan lain-lain) tergantung dari kemampuan daerah tersebut dalam penanganan bencana.
14. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMARS adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, penagihan, *database* personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan pengendalian oleh manajemen.
15. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari Hari selanjutnya disingkat SPGDT-S adalah rangkaian upaya pelayanan gawat darurat yang saling terkait yang dilaksanakan ditingkat Pra Rumah Sakit, di Rumah Sakit, antar Rumah Sakit dan terjalin dalam suatu sistem yang bertujuan agar korban/pasien tetap hidup.

16. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Berencana yang selanjutnya disingkat SPGDT-B adalah kerja sama antar unit pelayanan Pra Rumah Sakit dan Rumah Sakit dalam bentuk pelayanan gawat darurat terpadu khususnya pada terjadinya korban massal yang memerlukan peningkatan (eskalasi) kegiatan pelayanan sehari-hari. Bertujuan umum untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya.

BAB II MAKSUD DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan jejaring rujukan pelayanan yang diberikan pada korban gawat darurat di wilayah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Prinsip Peraturan Bupati ini adalah memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan tepat sehingga mengurangi kecacatan dan kematian.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan terutama dilakukan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang dituju; dan
- b. melakukan mobilisasi dan koordinasi sistem pelayanan kesehatan dengan cara efektif dan efisien, cepat, tepat dan cermat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam memberikan pelayanan medis SPGDT meliputi :

- a. SPGDT-S ;dan
- b. SPGDT-B.

BAB III SPGDT-S

Bagian Kesatu Jenis Rangkaian Kegiatan Pelayanan

Pasal 6

Jenis Rangkaian Tingkat pelayanan meliputi :

- a. pra Rumah Sakit;
- b. dalam Rumah Sakit; dan
- c. antar Rumah Sakit.

Bagian Kedua Upaya Pelayanan

Pasal 7

Upaya pelayanan Gawat Darurat yang dilaksanakan ditingkat Pra Rumah Sakit :

- a. diketahui adanya penderita gawat darurat oleh masyarakat;
- b. penderita gawat darurat dilaporkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medik;
- c. pertolongan ditempat kejadian oleh anggota masyarakat awam atau awam khusus (satpam, pramuka, polisi, dan lain-lain); dan
- d. pengangkutan penderita gawat darurat untuk pertolongan lanjutan dari tempat kejadian ke rumah sakit (sistem pelayanan ambulan).

Pasal 8

Upaya pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan Dalam Rumah Sakit meliputi :

- a. pertolongan di unit gawat darurat rumah sakit;
- b. pertolongan dikamar bedah (jika diperlukan); dan
- c. organisasi dan komunikasi.

BAB IV SPGDT-B

Pasal 9

Tujuan umum dibentuk pelayanan kesehatan terhadap bencana untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya.

Pasal 10

Tujuan Khusus pelayanan terhadap bencana meliputi:

- a. mencegah kematian dan cacat, hingga dapat hidup dan berfungsi kembali di masyarakat sebagaimana mestinya;
- b. merujuk melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai;
- c. menanggulangi korban bencana.

Pasal 11

Prinsip dalam pelayanan penanganan bencana dengan mencegah kematian dan kecacatan adalah:

- a. kecepatan menemukan penderita; dan
- b. kecepatan meminta pertolongan.

Pasal 12

Kecepatan dan kualitas pertolongan dalam pelayanan penanganan terhadap bencana yang diberikan diantaranya:

- a. di tempat kejadian;
- b. dalam perjalanan fasilitas kesehatan dasar atau rumah sakit; dan
- c. pertolongan di fasilitas kesehatan dasar atau rumah sakit.

BAB V TIM SPGDT

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan dibentuk tim SPGDT.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, fasilitas kesehatan dan organisasi masyarakat bidang kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 14

Pelaksana SPGDT merupakan gabungan sistem pelayanan *emergency* yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada standar prosedur operasional dan pedoman teknis, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Dinas sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan SPGDT.
- (2) Koordinator Pelaksana Harian kegiatan SPGDT adalah RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- (3) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan SPGDT setiap saat selama 24 jam (*riil time*).
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyatuan (*bridging*) SIMRS dengan sistem informasi SPGDT.
- (5) Rumah Sakit yang belum menggunakan SIMPRS penyediaan informasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui input data manual secara *real time*.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan SPGDT dilakukan oleh *call center*.
- (2) *Call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menginformasikan data antara lain alamat fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, ICU, PICU, NICU, melalui website Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk operasional SPGDT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 28 Juli 2016


BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

| Ka Sie | Ka Bid | Sek Din | Ka Din | Sek Da |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| g | 8 | M | 15 | 10 |

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 31